

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN NARKOTIKA
OLEH SOPIRANGKUTAN KOTA DI KOTA MEDAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIALDI ALAM HARAHAH
NPM : 1906200007**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : RIALDI ALAM HARAHAP
NPM : 1906200007
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN NARKOTIKA
OLEH SOPIR ANGKUTAN KOTA DI KOTA MEDAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

Dinyatakan : (A) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIALDI ALAM HARAHAP
NPM : 1906200007
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH SOPIR ANGKUTAN KOTA DI KOTA MEDAN (Studi Di Polrestabes Medan)
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn
NIDN. 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIALDI ALAM HARAHAP
NPM : 1906200007
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN NARKOTIKA
OLEH SOPIR ANGKUTAN KOTA DI KOTA MEDAN
(Studi Di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn
NIDN : 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIALDI ALAM HARAHAHAP
NPM : 1906200007
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)
Pembimbing : M.Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26 / 1 / 2023	ACC JUDUL	
6 / 2 / 2023	BIMBINGAN PROPOSAL	
10 / 2 / 2023	REVISI PROPOSAL	
8 / 5 / 2023	ABSTRAK	
15 / 5 / 2023	BAB I	
29 / 5 / 2023	BAB II	
12 / 6 / 2023	BAB III	
26 / 6 / 2023	BAB IV	
5 / 7 / 2023	ACC DISIDANGKAN	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(M.Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RIALDI ALAM HARAHAP
NPM : 1906200007
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN NARKOTIKA
OLEH SOPIR ANGKUTAN KOTA DI KOTA MEDAN (STUDI
Di POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



RIALDI ALAM HARAHAP
NPM. 1906200007

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH SOPIR ANGKUTAN KOTA DI KOTA MEDAN (Studi Di Polrestabes Medan)

Rialdi Alam Harahap

Penggunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penggunaan narkotika tidak hanya dirasakan untuk merusak kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empiris penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di Kota Medan, untuk mengetahui dampak penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di Kota Medan, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di Kota Medan.

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Medan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, dan dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di Kota Medan, yaitu; Faktor penghilang rasa lelah dan penambah stamina, faktor pergaulan, dan faktor keluarga. Beberapa dampak penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di Kota Medan yaitu; Ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan di jalan, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kecelakaan, dan mengesampingkan keluarga. Dan upaya penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di Kota Medan, diantara-Nya; Upaya preventif yaitu razia dan patroli, upaya pre-emptif yaitu penyuluhan/sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, upaya represif yaitu sebagai bentuk upaya penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota yang terjadi di Kota Medan. Penanggulangan yang dilakukan secara refresif adalah melakukan penjatuhan hukum atau sanksi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Dan adapun sanksi pidana terhadap sopir angkutan kota yang menggunakan narkotika adalah pasal 112 ayat 1 pasal 114 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Sopir Angkutan Kota, Kota Medan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan).”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan

masukkin sehingga skripsi ini dapat selesai. Kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembanding yang juga telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku dosen penguji saya.

Tak lupa terimakasih yang tak terhingga dan setinggi- tingginya diucapkan kepada ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik dan Serta Bapak Padian Adi Salamat Siregar , S.H., M.H yang selalu membantu urusan penulis selama perkuliahan ini

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Satres Narkoba POLRESTABES MEDAN tempat penulis melakukan penelitian. Dan terkhusus kepada Bapak Aiptu Sedar Meliala narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Raja Tonga Harahap dan Ibunda tercinta Rostina Nasution, Kakanda Rini Octavia Harahap S.E dan Adik Rossi Saskia Harahap terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya anakmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya untuk mencapai cita-cita.

Dalam kesempatan kali ini diucapkan terima kasih kepada Jihan Handayani yang telah membantu dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Serta terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis terutama dan terkhusus kepada Rahmadina, Taufik, Rusdi, Ican, Roy, Kaisar dan Sahrin yang tiada habisnya memberikan dukungan kepada penulis. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Badminton grup dan teman-teman saya A-1 Pagi dan E-1 Pidana dan lain-lainnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2023

Hormat Saya

Penulis

RIALDI ALAM HARAHAAP

NPM: 1906200007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	16
B. Narkotika	23
C. Penggunaan Narkotika	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan.	33
B. Dampak Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan	51
C. Upaya Penanggulangan Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan.	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Pengguna Narkoba Di Satres Narkoba Dan Polsekta Sejajaran Polrestabes Medan Tahun 2021-2023.	35
Tabel 2 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Di Jajaran Polrestabes Medan Menurut Jenisnya Pada Tahun 2021-2023.	39
Tabel 3 Data Kasus Pengguna Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung 3 pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya

¹ Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.
Halaman 3

² *Ibid.*, Halaman 39

semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringan perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan amoral dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang paling atau sangat amoral.³

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar Kesehatan maka akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunanya.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empiris penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi bangsa.

³ *Ibid.*, Halaman 41

Penggunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penggunaan narkotika tidak hanya dirasakan untuk merusak kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa.⁴

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu dalam hal empiris dibidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan undang-undang narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Peraturan tentang narkotika di Indonesia awalnya diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, tetapi kriminalisasi beberapa perbuatan dalam peraturan tersebut dirasa masih belum memadai termasuk ancaman pidananya. Sehingga pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan

⁴ Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra dkk 2022, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum Vol 4 Nomor 3

peraturan inilah yang hingga hari ini masih berlaku. Berdasarkan *a quo* narkotika terbagi atas tiga golongan yakni, narkotika golongan 1, narkotika golongan 2 dan narkotika golongan 3. Penjelasan lebih jauh tentang golongan-golongan narkotika tersebut diuraikan secara rinci dalam lampiran 1 undang-undang narkotika.⁵

Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penggunaan narkotika, serta acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Adapun kasus penggunaan narkotika salah satunya adalah sopir angkutan kota yang menerobos palang kereta api di jalan sekip, kelurahan Angul, kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara pada sabtu (4/12/2021) sekitar pukul 15:30 WIB, yang mana pelaku berinisial KM. Menurut keterangan kapolrestabes medan Kombes Pol Riko Sumarkop, di pos lalu lintas Polrestabes medan senin (6/12/2021). Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, KM sudah tiga tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saat menerobos palang kereta api, sopir angkutan kota tersebut sedang dalam pengaruh narkoba.

⁵ Hariman Satria 2022, *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Halaman 452

Hal ini diketahui setelah hasil tes urinenya positif *metamphetamine*, “yang bersangkutan juga mengakui sudah 3 tahun ini menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan hasil tes urine yang bersangkutan *metamfitamine*” ujarnya. “ Untuk sabu-sabu yang bersangkutan mengaku bahwa 4 hari sebelum kejadian yang bersangkutan juga mengonsumsi sabu-sabu” lanjutnya.

Dalam kecelakaan itu empat penumpang tewas dan enam orang lainnya masih dirawat. Korban tewas terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 1 anak perempuan dan 1 orang dewasa tanpa identitas. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan polisi akhirnya menetapkan KM sopir yang menerobos palang kereta api sebagai tersangka.

“Iya, sopirnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka, pelaku dikenakan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 karena mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman 6 sampai 12 tahun penjara” kata kabid humas polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.⁶

Selanjutnya kasus pengguna narkoba sopir angkot (angkutan kota) berinisial MW alias PU (40), ditangkap Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Tersangka yang tinggal di Jalan Pelajar Ujung Gg Melati Medan ditangkap, ketika sedang mengonsumsi sabu-sabu. Dari tersangka disita 1 paket sabu seberat 0,4 gram untuk dijadikan sebagai barang bukti.

⁶ <https://medan.kompas.com/read/2021/12/06/145809178/sopir-angkot-yang-terobos-palang-kereta-api-di-medan-sudah-20-tahun-bekerja?page=all> , diakses pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 11.10 Wib.

Informasi yang diperoleh wartawan di Kepolisian, menyebutkan, penangkapan tersangka berdasarkan laporan dari warga. “Semula polisi menerima informasi bahwa pelaku sedang “pesta” narkoba jenis sabu-sabu di kediamannya,” kata Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Ganda MH Saragih, SH, SIK, MH melalui Wakasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Daniel Marunduri, SH, SIK, MH kepada wartawan.

Informasi itu langsung ditindaklanjuti, Satuan Narkoba Polrestabes Medan segera turun ke lokasi yang dimaksud. Bersama Kepala Lingkungan (Kepling) setempat, polisi menggerebek rumah tersebut. “Tak pelak lagi, tersangka dipergoki sedang mengonsumsi sabu-sabu. Sehingga polisi menciduk tersangka berikut mengamankan barang buktinya sabu-sabu seberat 0,04 gram,” ujar Kompol Daniel. Ditambahkan Daniel, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan guna mengungkap jaringan narkoba.⁷

Berdasarkan fakta kasus yang terjadi diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian studi di Polrestabes Medan untuk membahas bagaimana bentuk penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan. Untuk tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)”**.

⁷ <https://pewarta.co/news/sumut/rumah-sopir-angkot-digerebek-pecandu-narkoba-ditangkap>, Diakses pada Selasa 13 Juni 2023 Pukul 20.54 Wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis ialah:

- a. Apa faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan?
- b. Bagaimana dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan?

2. Faedah Penelitian

Diharapkan faedah dari penelitian ini dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis, maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan (studi di Polrestabes Medan), sehingga menyebabkan terciptanya keamanan dan ketenteraman bagi masyarakat.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal tinjauan kriminologi penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu kepolisian dan bagi masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di medan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.⁸ Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk

⁸ Ida Hanifa dkk 2018, *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima, Halaman 17.

mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan terfokus.

Berikut ini ialah defenisi operasionalnya:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹
2. Penggunaan narkotika adalah menurut L. Sofiana, S. M. Ayu, M. Wibowo, E. Gustina, & S.J.Muhtori (2018), Penggunaan merupakan penggunaan satu atau lebih jenis obat secara berkala atau teratur tanpa adanya indikasi medis. Penggunaan narkotika secara berkala tersebut tentunya akan menimbulkan ketergantungan. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 14, ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁰
3. Narkotika menurut undang-undang nomor 35c tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menurunkan

⁹ Nursariyani simatupang & Faisal 2017, *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 3

¹⁰ Adrianus eliesta meliala 2021, *Perdagangan dan peredaran gelap narkotika sebuah tinjauan kriminologis*. Depok: PT. rajagrafindo persada, Halaman 16

atau menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹

4. Sopir angkutan kota menurut kamus besar bahasa Indonesia, sopir adalah pengemudi mobil. Sementara angkutan adalah barang-barang orang-orang, dan sebagainya yang diangkut. Angkutan kota adalah kendaraan berplat kuning yang mengirimkan barang dan jasa maupun orang dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tersebut bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang penggunaan narkoba ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran keputusan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait “ Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkoba Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada

¹¹ Undang-undang nomor 35 tahun 2009

¹²“<https://www.google.com/search?q=sopir+angkutan+kota&aq=sopir+angkutan+kota&aq=chrome..69i57j0i10i22i30i625j0i22i30i625j0i22i30j0i15i22i30i625.4191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>”. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023, Pukul 06:20 Wib

dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, ANDI DIPO ALAM, NPM B 111 12618, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Hukum Pidana tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang hukum penyalahgunaan narkotika terhadap anak.
2. Skripsi, MUHAMMAD SALIM, NPM 1406200020, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Jurusan Hukum Pidana tahun 2018 yang berjudul “Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengemudi Becak Bermotor Studi Di Kecamatan Medan Timur”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana narkotika yang dilakukan pengemudi becak bermotor.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini adalah mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki beberapa sumber data yaitu data kewahyuan, data primer dan data sekunder, yaitu;

¹³ Ida Hanifa dkk 2018, *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 19.

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam. Di dalam penelitian ini menggunakan Alquran dan Hadist.

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dapat dikatakan, data yang didapat langsung melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹⁴

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya; Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2013 tentang narkotika, Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 21.

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁵

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrumen wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

5. Analisis Data

Data yang sudah berkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan memecahkan suatu masalah. Untuk memperoleh penelitian ini ialah menggunakan kualitatif yang sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif ialah apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis Kualitatif dalam penelitian ini ialah

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 21

memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang sangat menarik serta memecahkan suatu masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, Halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹⁷

Secara etimologi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹⁸

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

- a. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial

¹⁷ Alam & Amir Ilyas, 2018. *Suatu pengantar*. Jakarta: prenadamedia group, Halaman 1.

¹⁸ Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka prima, Halaman 3

seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

- b. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
- c. Van Bamellen; kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
- d. E.h. Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

Dalam pengertian kriminologi teoretis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (Bonger,1970: 27) Ilmu-ilmu pengetahuan yang dimaksudkannya dalam pengertian luas meliputi:¹⁹

- 1) Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam. Antropologi (ragawi) juga disebut sebagai cabang terakhir dari ilmu hewan. Dalam antropologi kriminal pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari

¹⁹ Muhammad Mustofa,2021. *Kriminologi kajian sosiologis terhadap kriminalitas, perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum*.Jakarta: Kencana, Halaman 8.

jawabannya dalam penelitian-penelitian mereka antara lain: tanda-tanda biologis apa yang dapat ditemukan pada seseorang yang jahat? Apakah terdapat hubungan antara suku bangsa dan kejahatan?

- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial). Termasuk dalam kajian ini adalah lingkungan fisik (alam) terhadap tingkah laku jahat sebagai gejala sosial, misalnya aspek geografis, klimatologis, dan meteorologis.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya. Hal ini sering diperlukan oleh hakim dalam persidangan pidana. Psikologi juga melakukan penggolongan (tipologi) bentuk-bentuk kejahatan. Sementara itu, gejala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok massa, dipelajari oleh psikologi sosial maupun kriminologi yang sosiologis.
- 4) Psiko-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaku kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya. Dalam masa sekarang ilmu pengetahuan ini dikenal sebagai psikiatri.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.
- 6) Kriminologi praktis, meliputi higiene criminal (pencegahan kejahatan) dan politik kriminal (kebijakan kriminal) yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.

- 7) Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Ia juga disebut sebagai ilmu-ilmu forensik. Kriminalistik ini meliputi; kedokteran forensik (bedah mayat/autopsi), kimia forensik (penelitian racun, narkotika dan sebagainya), balistik (penelitian peluru), daktiloskopi (sidik jari), grafologi (ilmu tentang ciri-ciri tulisan). Kriminalistik ini digunakan oleh polisi untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan.

Ruang lingkup Kriminalistik dibagi menjadi dua bagian:²⁰

a. Teknik Kriminal

Mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan.

Dasar-dasar penyidikan teknis:

- 1) Pengetahuan umum
- 2) Ilmu pengetahuan undang-undang
- 3) Ilmu bukti
- 4) Ilmu penyidikan
- 5) Ilmu kepolisian
- 6) Ilmu jiwa
- 7) Pengetahuan Bahasa

²⁰ Nursariyani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 14.

b. Taktik Kriminal

Pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.

Pada hakikatnya ruang lingkup kriminologi pembahasannya mencakup tiga hal pokok, yakni:²¹

- 1) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws)
- 2) Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws)
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) diantaranya:

- 1) Defenisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

²¹ Alam & Amir Ilyas, 2018. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Prenadamedia group, Halaman 3

Selanjutnya yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

- 1) Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi
- 2) Teori-teori kriminologi
- 3) Berbagai perspektif kriminologi

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*)” antara lain:

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa Tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.²²

Selain itu, Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini dapat diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.

²² Nursariani Simatupang & Faisal 2017, *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka prima, Halaman 28.

Beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu;²³

- 1) Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang akibat-akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.
- 2) Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan bukanlah hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan penanggulangan terhadap kejahatan. Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.
- 3) Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain melakukan kejahatan.
- 4) Meminimalisir kejahatan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat meminimalisir.

²³ *Ibid.*, Halaman 29.

B. Narkotika

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1, narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sistematis, yang dapat menurunkan atau menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴

Secara etimologis, narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.²⁵

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut yang juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

²⁴ Adrianus Eliasta Meliala 2021, *Perdagangan dan peredaran gelap narkotika sebuah tinjauan kriminologis*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, Halaman 15.

²⁵ <http://repository.radenfatah.ac.id/9933/2/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 16:30 Wib.

Jenis-jenis narkotika di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada Bab III ruang lingkup pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi:²⁶

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digolongkan ke dalam:

- a) Narkotika golongan I
- b) Narkotika golongan II
- c) Narkotika golongan III

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁷

Orang yang mengonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) akan mengalami gangguan mental dan perilaku sebagai akibat terganggunya sistem neurotransmitter pada sel-sel susunan saraf pusat di otak. gangguan pada sistem

²⁶ Undang-undang nomor 35 tahun 2009.

²⁷ <http://repository.radenfatah.ac.id/9933/2/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 16:50 Wib.

neurotransmitter tadi mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan/ mood/ emosi) dan psikomotor (perilaku).²⁸

Berbagai jenis narkotika dalam uraian berikut ialah:

1) Tanaman Kokain

Tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylon* ini merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Tanaman kokain banyak ditemui di Amerika Selatan. Daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anastesi lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokotriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Nama lain dari kokain adalah koka, coke, happy, dusty, snow, charlie, srepet, salju dan putih. Penggunaan kokain ini dapat dilakukan dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar, kemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dengan dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff kemudian dihirup dengan menyedotkannya ke dalam hidung sehingga dengan menggunakan obat ini dapat meningkatkan kemampuan seseorang lebih fit, segar, kuat dan rasa kantuk maupun lapar akan hilang.

²⁸ Wirman, 2007. *Masalah narkotika dan upaya pencegahannya*. Medan: Badan perpustakaan dan arsip provinsi Sumut, Halaman 1.

2) Amfetamin

Pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan di pasarkan pada tahun 1932 sebagai sumbatan hidung (dekongestan). Amfetamin berupa bubuk berwarna putih keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin, yaitu MDMA (metil dioksil metafetamin) yang dikenal dengan nama ekstasi dengan nama lain fantasy pills atau inx dan metamfetamin yang lebih dikenal dengan nama shabu, SS atau ice. Orang yang mengonsumsi Narkotika jenis ini misalnya pil ekstasi dengan berbagai cara, yang berbentuk pil bisa langsung ditelan sedangkan yang berbentuk kristal dapat dibakar menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, dapat juga dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan kemudian disuntikan ke dalam pembuluh darah. Selain itu, terdapat jenis Narkotika yang disebut dengan sedatif-hipnotik (benzo diazepam/BDZ). Sedatif merupakan obat penenang dan hipnotik adalah obat tidur. Jenis Narkotika ini memiliki nama lain yakni BK, lexo, MG, rohib atau dum. Batas keamanan lebih besar ketimbang batas obat-obatan penekan lainnya. Delapan kelompok ini di pasarkan di Amerika Serikat. Kedelapan kelompok ini adalah librium, clonazepam (cloponin), clorazepate (traxene), diazepam, flurazepam, zarazepam, orazepam, dan parazepam. Librium dan valium adalah obat yang paling banyak digunakan oleh dokter di negara Amerika. Benzodiazepin dipasarkan sebagai obat-obatan penenang ringan atau sedikit hipnosis atau digunakan untuk obat anti kejang.

3) OPIAT (Morfin dan heroin/putau)

Nama morfin berasal dari nama Dewa Yunani yang bernama Dewa Morpheus atau Dewa Mimpi. Morfin tidak berbau dan berwarna gelap tua. Morfin adalah alkoid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin adalah zat utama yang berkhasiat Narkotika yang terdapat pada candu mentah sebagai salah satu alkohol yang diperoleh dengan jalan mengelolanya secara kimiawi. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Nama-nama lain morfin adalah white staff, harstaff, morple, enkie, morphel and enses. Cara memakai morfin yakni dengan dimasukkan ke bawah kulit (intracutan), ke dalam otot (intra muscular) atau ke dalam pembuluh darah vena (intra vena). Alat yang digunakan untuk memasukkannya biasanya adalah jarum suntik. Pemakaian morfin di luar resep dokter niscaya organisme tubuh akan terganggu dalam tugasnya seperti susunan syaraf sentral dipaksa bekerja diluar kemampuannya, pernafasan tidak teratur, ketergantungan jasmani dan rohani yang pada akhirnya akan terjadi kematian overdosis.

Heroin/Putau adalah zat yang diperoleh dari hasil proses kimiawi terhadap morfin. Heroin ini 4 kali dari morfin, oleh sebab itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan, diimpor maupun ekspor. Heroin murni berbentuk bubuk dan berwarna putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Morfin ini umumnya digunakan dengan cara dimasukkan ke jarum suntik atau dengan

cara dihisap. Efek heroin yakni dapat menimbulkan rasa kesibukan yang sangat cepat (*rushing sensation*) selama 30-60 detik diikuti rasa menyenangkan ketenangan hati (*eforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

4) Tanaman Ganja

Semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Tanaman ganja dapat menghasilkan halusinasi yang berasal dari Asia Tengah kemudian tersebar di seluruh dunia. Di Amerika Utara dan Selatan, ganja juga dikenal dengan nama *Marihuana* atau *Marijuanan*. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ciri-ciri tanaman ganja yang dapat mudah dipahami adalah memiliki helai daun yang berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi dan ujungnya lancip. Daun ganja selalu memiliki jumlah helai daun dalam bilangan ganjil antara 5,7 dan 9. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif oleh para ahli dianggap sebagai *hallucinogenio subtace* atau zat yang menyebabkan halusinasi. Ganja juga mengandung *Tetrahydro Cannainol* yang mempunyai kemampuan yang sangat kuat mengikat protein dalam darah sehingga tidaklah mengherankan kalau terdapat aliran darah yang lambat misalnya paru-paru, hati atau ginjal dapat menyerap obat-obatan dengan cepat. Ganja biasanya digunakan oleh penggunanya dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

C. Penggunaan Narkotika

Menurut L. Sofiana, S.M. Ayu, M. Wibowo, E. Gustina, & S.J. Muhtori (2018), Penggunaan narkotika merupakan penggunaan satu atau lebih jenis obat secara berkala atau teratur tanpa adanya indikasi medis. Penggunaan narkotika secara berkala tersebut tentunya akan menimbulkan ketergantungan. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 14, ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Lebih lanjut, obat-obatan tersebut disalahgunakan sebagai obat yang dapat mengubah otak atau pikiran, memengaruhi suasana hati dan perilaku yang diamati secara eksternal, serta cenderung melemahkan batasan moral sehingga sering kali mengarah pada perilaku kekerasan dan tindakan kriminal lainnya (omage & omage, 2012). Dengan demikian, penggunaan narkotika yang dimaksud merujuk pada penggunaan narkotika yang menyimpang dari aturan medis secara terus-menerus sehingga menimbulkan adanya ketergantungan dan gejala yang khas.²⁹

Sedangkan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 13 dan 15 yang dimaksud penggunaan narkotika ialah: Pasal 1 ayat 13, Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

²⁹ Adrianus Eliasta Meliala 2021, *Perdagangan dan peredaran gelap narkotika sebuah tinjauan kriminologis*. Depok: PT. Rajagrafindo persada, Halaman 16.

Pasal 1 ayat 15, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.³⁰

Penggunaan narkoba merupakan konsumsi diluar gejala kedokteran atau formula dokter dengan cara tertib serta teratur sedikitnya sepanjang 1 bulan, konsumsi dengan cara tertib itu memunculkan kendala raga serta psikologis sebat amat mempengaruhi pada guna otak. Sehabis memakai narkoba bisa mencuat rasa nikmat, tenang, suka, hening. Perasaan itulah yang sering dicari oleh pemakai, sehingga terjadi penggunaan. Namun, setelah itu pemakai juga akan merasakan perasaan “down” atau pengaruh sebaliknya seperti cemas, gelisah dan ke tidak normalan dalam berpikir. Untuk menghilangkan rasa itu maka pemakai akan mengulangi hal yang sama lagi untuk mengembalikan perasaan semula yang mengakibatkan ketergantungan pada narkoba. “Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya lain yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru dengan modus yang berbeda. Pada kenyataannya tindak pidana narkoba dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman”.³¹

Bentuk-bentuk penggunaan narkoba:³²

a) Mengonsumsi narkoba/pemakai

Pada awalnya, narkoba digunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya.

³⁰ Undang-undang nomor 35 tahun 2009

³¹ Arfan Idris dkk 2022, *Penyalahgunaan narkoba*. Jurnal Rectum, Vol.4 Nomor 2.

³² <file:///C:/Users/user/Downloads/1716-3932-1-PB.pdf> Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 18:40 Wib.

Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Akan tetapi, banyak masyarakat yang memakai narkotika bukan untuk obat Kesehatan tapi menyalahgunakan nya.

Menurut hukum di Indonesia, pemakaian narkotika dikenakan hukuman pada pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa siapa saja yang terbukti memakai narkotika akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.200.000.000,00. Hukuman tersebut sangat bersifat represif dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi siapa pun yang terbukti memakai narkotika.

a) Mengedarkan narkotika/pengedar

Narkotika merupakan barang yang sangat berbahaya tetapi sangat menggiurkan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungan yang sangat besar tersebut tidak sepadan dengan sanksi hukum yang di diterima sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1.000.000.000. (satu milyar) (Pasal 114 UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

b) Memberikan narkotika

Memberikan narkotika dimaksudkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan. Tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan narkotika sebagaimana dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan.

Kota Medan adalah ibukota dari Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan adalah kota terbesar keempat di Indonesia sekaligus terbesar di pulau Sumatera. Kota Medan seperti letak geografis adalah sebagai gateway pulau Sumatera karena strategis terletak di pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang juga merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Sehingga memungkinkan Kota medan menjadi sasaran strategis peredaran narkotika karena strategis dengan darat, laut dan udara.

Sirkulasi dan penggunaan narkotika telah menjadi sesuatu yang sangat serius. Hal ini memprihatinkan karena peredarannya meluas tanpa mengenal kalangan, baik dari kelas atas ke kelas bawah, anak-anak ke orang tua, dan tidak mengenal profesi pekerjaan apa pun itu. Terjebak dalam siklus eksploitasi narkotika sangat berbahaya tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga merupakan ancaman yang serius bagi negara karena dapat merusak tatanan negara apalagi bisa merusak generasi bangsa.

Perkembangan kejahatan penggunaan narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan penggunaan narkotika pada masa yang mendatang akan semakin meningkat seiring

dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatan.³³

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengekspor narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang diungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan di kedalamannya tidak terukur. Disadari pula masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kota Medan pada tahun 2022 berpenduduk 2.460.858 jiwa. Penduduk itu tersebar di 21 kecamatan di kota Medan

³³ Irwan Jasa Tarigan 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, Halaman 4

dengan kepadatan penduduk kota Medan mencapai 9.283 jiwa/km². Maka tidak heran dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kepadatan penduduk kota Medan jumlah pengguna narkoba di kota Medan juga meningkat terbukti dengan data yang penulis dapat di lapangan. Berikut adalah data kasus pengguna narkoba di jajaran Polrestabes Medan tahun 2021-2022:

Tabel 1

Data Kasus Pengguna Narkoba Di Satres Narkoba Polrestabes Medan Dan Polsekta Sejawaran Polrestabes Medan Tahun 2021- April 2023.

No.	Kesatuan	2021	2022	April 2023
1.	Satres Narkoba Polrestabes Medan	753	862	252
2.	Polsek Medan Area	74	15	3
3.	Polsek Medan Kota	216	27	5
4.	Polsek Medan Timur	295	17	10
5.	Polsek Medan Barat	59	9	0
6.	Polsek Medan Baru	209	39	6
7.	Polsek Percut Sei Tuan	109	10	0
8.	Polsek Delitua	161	46	3
9.	Polsek Patumbak	123	24	0
10.	Polsek Sunggal	128	15	0
11.	Polsek Pancur Batu	47	12	2

12.	Polsek Kutalimbaru	12	3	0
13.	Polsek Helvetia	101	45	13
14.	Polsek Tuntungan	23	5	1
Jumlah		2310	1129	295

Sumber. Satres Narkoba Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel 1 diatas, data kasus pengguna narkoba di jajaran Satres Narkoba dan Polsekta Sejawaran Polrestabes Medan tahun 2021- April 2023, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Satres Narkoba Polrestabes Medan tercatat 753 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 862 kasus dan sampai bulan April 2023 252 kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Medan Area tercatat 74 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 15 kasus dan sampai April 2023 3 kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Medan Kota tercatat 216 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 27 kasus dan sampai April 2023 5 kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Medan Timur tercatat 295 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 17 kasus dan sampai April 2023 10 kasus.

- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Medan Barat tercatat 59 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 9 kasus dan sampai April 2023 tidak ada (0) kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Medan Baru tercatat 209 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 39 kasus dan sampai April 2023 6 kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Percut Sei Tuan tercatat 109 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 10 kasus dan sampai April 2023 tidak ada (0) kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Delitua tercatat 161 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 46 kasus dan sampai April 2023 3 kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Patumbak tercatat 123 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 24 kasus dan sampai April 2023 tidak ada (0) kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Sunggal tercatat 128 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 15 kasus dan sampai April 2023 tidak ada (0) kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Pancur Batu tercatat 47 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 12 kasus dan sampai April 2023 2 kasus.

- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Kutalimbaru tercatat 12 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 3 kasus dan sampai April 2023 tidak ada (0) kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Helvetia tercatat 101 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 45 kasus dan sampai April 2023 13 kasus.
- Jumlah kasus pengguna narkoba pada tahun 2021 di Polsek Tuntungan tercatat 23 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus menjadi 5 kasus dan sampai April 2023 1 kasus.
- Jumlah kasus narkoba keseluruhan di sejawaran Polrestabes Medan pada tahun 2021 tercatat 2310 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1129 kasus dan sampai April 2023 sebanyak 295 kasus.

Tabel 2

Data Barang Bukti Kasus Narkoba Di Jajaran Polrestabes Medan Menurut Jenisnya Pada Tahun 2021- April 2023.

No.	Tahun	Jenis Narkotika		
		Sabu-sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Ekstasi (Butir)
1.	2021	143164,37	244148,77	1707
2.	2022	226842,09	1433768,3	46995
3.	April 2023	73446,37	32193,53	214,5
Jumlah		443452,83	1710110,6	50623,5

Sumber: Satres Narkoba Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel 2 diatas, data barang bukti kasus narkoba di jajaran Polrestabes Medan menurut jenisnya pada tahun 2021- April 2023. Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 jumlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh jajaran Polrestabes Medan adalah 143164,37 gram. Sedangkan pada tahun 2022 barang bukti narkoba jenis sabu-sabu meningkat cukup besar sebanyak 226842,09 gram dan sampai bulan April 2023 72446,37 gram sabu sabu.
- Pada tahun 2021 jumlah barang bukti narkoba jenis ganja yang didapatkan oleh jajaran Polrestabes Medan adalah 244148,77 gram. Sedangkan pada

tahun 2022 barang bukti narkoba jenis ganja meningkat sebanyak 1433768,3 gram dan sampai bulan April 2023 32193,63 gram ganja.

- Pada tahun 2021 jumlah barang bukti narkoba jenis ekstasi yang didapatkan oleh jajaran Polrestabes Medan adalah 1707 butir. Sedangkan pada tahun 2022 barang bukti narkoba jenis ekstasi meningkat sebanyak 46995 butir dan sampai bulan April 2023 214,5 butir ekstasi.

Angka ini akan semakin meningkat setiap tahunnya mengingat peredaran narkoba semakin marak dan banyak di kalangan masyarakat dan lingkungan kota Medan. Penggunaan narkoba dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian di antaranya di kalangan sopir angkutan kota di kota medan, Ini karena Narkoba sangat mudah didapatkan di kota Medan.

Berikut data pengguna narkoba oleh sopir angkutan kota di kota Medan yang penulis dapatkan di lapangan:

Tabel 3

Data Kasus Pengguna Narkoba Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan

No.	Tahun	Jenis Narkoba		
		Sabu-sabu	Ganja	Ekstasi
1.	November 2017	1		
2.	Desember 2021	2		
Jumlah		3 Kasus		

Sumber: Satres Narkoba Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel 3 diatas, data kasus pengguna narkotika oleh sopir angkutan kota di kota Medan adalah sebanyak 3 kasus pengguna narkotika yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Data ini didapatkan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan. Menurut keterangan dari Satres Narkoba Polrestabes Medan sebagian dari sopir angkutan kota ini didapati menggunakan narkotika saat sedang mengendarai angkutan kota dan sedang membawa penumpang.³⁴ Berdasarkan data diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada bulan November 2017 terdapat 1 kasus sopir angkutan kota di kota medan yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, yang mana sopir angkutan kota ini ditangkap oleh Satres Narkoba Polrestabes Medan di jalan pelajar ujung gang melati medan.
- Pada bulan Desember 2021 terdapat 2 kasus sopir angkutan kota di kota medan yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Kasus yang pertama pada tanggal 4 Desember 2021 di jalan sekip kota medan yang mana tersangka menerobos palang kereta api di jalan sekip dan menyebabkan kecelakaan yang menelan 4 penumpang angkutan kota meninggal dunia. Setelah tersangka dibawa ke kantor Kepolisian dan dilakukan tes urine dan tersangka positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Dan kasus kedua pihak Polrestabes Medan melakukan razia pengguna narkotika terhadap sopir angkutan kota di kota medan mulai dari tanggal 13 Desember 2021

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023

sampai 22 Desember 2021 dan mendapati sebanyak 39 orang sopir angkutan kota di kota medan yang positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang pengguna, pengedar dan penyalahguna narkoba, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Beberapa hal yang mungkin kita pertanyakan adalah penyebab mereka melakukan tindak pidana tersebut serta penyebab mereka memakai barang haram tersebut.

Teori penyebab terjadinya tindak pidana menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum adalah sebagai berikut:³⁵

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan sosial control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan criminal. Sedangkan teori sosial control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi beberapa faktor berikut:

³⁵ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.

a. Budaya

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya peradaban-peradaban dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

b. Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

c. Lingkungan

Teori ekologis ini adalah mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

d. Sumber Daya Manusia

Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, Teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.

2. Perspektif Biologis

Perspektif biologis yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan dan pikiran seseorang. Perspektif biologis memunculkan psikologi evolusi yaitu suatu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan diantara manusia dalam kogniss, perkembangan, emosi praktek-praktek sosial, dan area-area lain dari perilaku. Orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid.

3. Perspektif Psikologis

Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. Tingkah laku dan motif-motif bahwa sadar jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologi. Perspektif perilaku menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi Tindakan seseorang atau organisme lain. Dalam perspektif ini para penganut aliran behaviorisme menaruh perhatian pada peranan penghargaan maupun hukuman

dalam mempertahankan ataupun mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tertentu. Sebagai contoh seorang penganut aliran behaviorisme akan menganalisis gangguan lingkungan yang dianggap membantu menjelaskan masalah ini. Disisi lain penganut teori perspektif belajar sosial kognitif berusaha menggabungkan berbagai unsur behaviorisme dengan berbagai penelitian mengenai pikiran, nilai, ekspresi dan niat. Mereka yakin bahwa proses belajar seseorang tidak hanya dicapai melalui proses mengadaptasi perilaku agar sesuai dengan lingkungan, namun juga melalui proses peniruan perilaku orang lain dengan memikirkan berbagai peristiwa yang berlaku di sekitar mereka.

4. Perspektif Lain

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (Power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).

Menurut (Libertus Jehani & Antoro) bahwa penyebab terjerumusny seseorang dalam terjerumusny seseorang dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Diantaranya:³⁶

³⁶ Libertus Jehani & Antoro dkk, 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang: Visimedia, halaman 17.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor internal itu sendiri terdiri dari:

- a. Kepribadian, apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
- b. Keluarga, Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba.
- c. Ekonomi, Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yakni faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor eksternal itu sendiri antara lain:

- a. Pergaulan, Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.

- b. Sosial/Masyarakat, Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan faktor-faktor penggunaan dan penyalahgunaan narkotika yaitu rasa ingin tahu, kesempatan masyarakat dan lingkungan yang memberikan kesempatan pengguna narkotika, kemudahan/fasilitas atau prasarana dan sarana yang tersedia, faktor pergaulan, keluarga, perasaan, mental kesehatan, faktor individu, kepribadian, keluarga, ekonomi, pergaulan, sosial/masyarakat.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan sopir angkutan kota di kota Medan ini memiliki keterlibatan, jika penggunaan narkotika semakin ramai, maka kapasitas penyalahgunaannya semakin tinggi. Jika ada penawaran maka ada permintaan, salah satu penyebab semakin tinggi peredaran narkotika dikarenakan efek ekonomi yang tidak stabil, pengedaran narkotika ini memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan jika dijual belikan.³⁷

Menurut Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan Bapak Aiptu Sedar Meliala mengatakan ada beberapa faktor penyebab sopir angkutan kota yang menggunakan narkotika, yaitu:³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023

1. Faktor Penghilang Rasa Lelah dan Penambah Stamina

Seperti yang bisa dilihat dari tabel 3 sopir angkutan kota di kota Medan yang menggunakan narkoba sebagian besar mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sesuai dengan efeknya, sabu-sabu dapat membuat seseorang yang memakainya merasa kuat, merasa segar seperti sudah tidur dari bangun semalam. Dengan mengonsumsi sabu-sabu para sopir angkutan kota yang memiliki fisik yang lemah tenaganya akan bertambah untuk mengemudikan mobil secara terus-menerus karena sabu-sabu mengandung zat methamfetamin yang memberikan efek doping.

2. Faktor Pergaulan

Salah satu faktor penyebab sopir angkutan kota yang menggunakan narkoba adalah faktor pergaulan dan lingkungan yang kurang baik dalam artian lingkungan yang sudah terlanjur mengenal narkoba membuatnya ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Tentu semua orang pasti senang mempunyai banyak teman, akan tetapi kalau seseorang bergaul sembarangan, artinya masuk ke dalam pergaulan yang menjadi pengguna narkoba, bisa berakibat fatal.

Menurut Libertus Jehani & Antoro dalam buku mencegah terjerumus narkoba, teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus. Hal ini selaras dengan pendapat penyidik Polrestabes Medan, bapak Aiptu Sedar Meliala.

Tekanan dari lingkungan teman-teman terhadap sopir angkutan kota yang memiliki kepribadian lemah ini yang mudah terjerumus. Ketika seorang sopir angkutan kota bergaul dengan individu yang menggunakan narkoba, mereka merasa terbebani untuk ikut serta dalam perilaku tersebut agar dapat diterima di lingkungan mereka. Tekanan inilah yang dapat membuat sopir angkutan kota merasa sulit untuk menolak atau dapat menghindar dari penggunaan narkoba.

Ketika mereka melihat teman-teman mereka dengan mudah menggunakan narkoba tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Sopir angkutan kota merasa bahwa penggunaan narkoba adalah hal umum yang dapat diterima inilah persepsi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dan meningkatkan kemungkinan penggunaan narkoba. Sopir angkutan kota yang bergaul dengan teman-teman yang terlibat dalam perdagangan narkoba mungkin lebih mudah mendapatkan akses terhadap barang haram tersebut. Keberadaan teman yang terlibat dalam narkoba dapat membantu sopir angkutan kota dalam mendapatkan atau menggunakan narkoba dengan lebih mudah. Lingkungan dan teman-teman mereka inilah yang menjadi faktor penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di Kota Medan.

3. Faktor Keluarga

Faktor dalam rumah tangga yang kadang tidak bisa diselesaikan dengan baik, hubungan keluarga yang tidak harmonis membuat seseorang lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Kurangnya komunikasi antar keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga membuat seseorang kadang

melakukan cara-cara yang mereka anggap dapat menyelesaikan masalah atau mendapatkan jalan keluar salah satunya dengan menyalahgunakan narkoba.

Dalam buku mencegah terjerumus narkoba menurut Libertus Jehani & Antoro. Keluarga, Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (broken home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba.

Konflik yang terjadi secara di dalam keluarga seperti pertengkaran, ketidaksepahaman, atau kekerasan fisik, dapat menciptakan ketidakharmonisan yang menciptakan ketegangan emosional dan stres yang tinggi. Sopir angkutan kota yang mengalami ketidakharmonisan seperti ini mungkin akan mencari pelarian melalui penggunaan narkoba untuk mengurangi tekanan dan menghindari masalah keluarga. Kurangnya perhatian keluarga terhadap sopir angkutan kota yang mencari pelarian ini membuat si sopir lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitarnya.

Ketika keluarga tidak memberikan dukungan emosional yang memadai, sopir angkutan kota mungkin akan merasa kesepian, terisolasi, dan tidak dihargai. Rasa frustrasi dan kekecewaan ini dapat mendorong mereka mencari kenyamanan melalui penggunaan narkoba.

B. Dampak Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan

Dampak penggunaan narkotika berbeda beda bagi setiap orang, selain bergantung pada takaran yang digunakan, cara pemakaian narkotika dan berapa sering menggunakan narkotika serta jenis narkotika apa yang dikonsumsi. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dengan jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat, seperti dapat menghilangkan stres, perasaan gembira, dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit.

Pemakaian narkotika sangat berdampak mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkotika mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran, dan perilaku pemakainya.

Ada beberapa macam pengaruh narkoba pada kerja otak, yakni sebagai berikut:³⁹

1. Narkoba yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contoh: opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (sedative dan henotika), seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG, dan sebagainya, serta alkohol.
2. Narkoba yang memacu kerja otak yang disebut *stimulansia*, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur,

³⁹ Muh. Fajaruddin Atsnan & Rahmita Yuliana Gozali, 2021. *Dampak bahaya narkoba & zat adiktif lainnya*. Yogyakarta: Andi, halaman 95.

gelisah, jantung berdebar cepat, dan tekanan darah meningkat. Contoh: amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.

3. Narkoba yang menyebabkan khayal yang disebut *halusinogenetika*. Contoh: LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika.

Sel otak pada manusia terdapat macam-macam zat kimia yang disebut *neurotransmitter*. Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya (sinaps). Beberapa diantara *neurotransmitter* itu mirip dengan beberapa jenis narkoba. Semua zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dapat mengubah perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa *neurotransmitter*.⁴⁰

Bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan adalah sistem limbic, sebagai pusat kenikmatan. Jika narkoba masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara ditelan, dihirup, atau disuntikkan, maka narkoba mengubah susunan biokimiawi pada sistem limbic. Karena ada masukan narkoba dari luar, maka produksi dalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu membutuhkan narkoba dari luar.

Adapun yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Jika mengonsumsi narkoba, otak membaca

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 96.

tanggapan orang itu. Jika merasa aman, otak mengeluarkan *neurotransmitter dopain* dan akan memberikan kesan menyenangkan. Jika memakai narkoba lagi, orang Kembali merasa nikmat seolah-olah kebutuhan batinnya terpuaskan. Otak akan merekamnya sebagai sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas sebab menyenangkan, akibatnya otak membuat program salah, seolah-olah orang itu memerlukannya sebagai kebutuhan pokok (terjadi kecanduan atau ketergantungan).

Akibatnya, otak membuat program yang salah, semacam sel-sel otak pada pusat kenikmatan seolah-olah kita memang perlu mencoba narkoba untuk memenuhi kebutuhan itu dan perlu mencoba narkoba untuk mekanisme pertahanan diri, maka terjadilah kecanduan. Cara kerja masing-masing jenis narkoba dan obat-obatan pun berbeda. Ada yang bersifat analgetik, stimulan, dan lain-lain.

Efek narkotika bergantung pada dosis pemakaian, cara pemakaian, pemakaian sebelumnya, dan harapan pengguna. Selain kegunaan medis untuk mengobati nyeri, batuk dan diare akut, narkotika menghasilkan perasaan “lebih membaik”, yang dikenal dengan euphoria dengan mengurangi tekanan psikis. Efek ini dapat mengakibatkan ketergantungan. Tanda-tanda fisik pengguna narkotika seorang pengguna narkoba seperti:⁴¹

1. Mata merah
2. Mulut kering
3. Bibir berwarna kecokelatan
4. Perilakunya tidak wajar

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 125.

5. Bicaranya kacau
6. Daya ingatannya menurun

Kemudian, terbesit pada pikiran kita, bagaimana mengetahui bahwa anggota keluarga jadi pecandu narkoba atau obat terlarang itu? Mardan Sadzali memberikan ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba:

1. Pecandu daun ganja: Cenderung lusuh, mata merah, kelopak mata mengatup terus, doyan makan karena perut merasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
2. Pecandu putau: Sering menyendiri di tempat gelap sambil dengar music, malas mandi karena kondisi badan selalu kedinginan, badan kurus, layu, serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
3. Pecandu inx atau ekstasi: Suka keluar rumah, selalu riang ketika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inx hilang.
4. Pecandu sabu-sabu: Gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi ada orang baru yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di dalam ruangan ber-AC, suka marah dan sensitif.

Kemudian, dampak yang diakibatkan oleh penyalahguna narkoba bermacam-macam, tergantung jenis narkoba yang digunakan. Tetapi, secara umum, dampak yang ditimbulkan narkoba berupa dampak yang bersifat langsung dan tidak

langsung. Untuk spesifiknya, dampak penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung yaitu:⁴²

1. Selain untuk membeli narkoba juga membutuhkan uang yang banyak, proses penyembuhan dan perawatan untuk pecandu narkoba juga banyak. Pecandu narkoba butuh penyembuhan dan perawatan dikarenakan obat terlarang itu telah menggerogoti tubuh, jadi dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah materi dan uang. Jika sudah menjadi pecandu narkoba, dengan tidak langsung orang itu mengeluarkan uang membiayai proses penyembuhan dan perawatannya, membuat uang yang seharusnya dipakai keperluan lain menjadi tidak efisien penggunaannya akibat narkoba.
2. Dikecilkan masyarakat, yaitu dampak sosial yang diakibatkan oleh narkoba. Pada umumnya, pecandu narkoba akan membuat anti-sosial di sekitarnya. Dengan adanya sikap anti-sosial oleh pecandu narkoba itu, secara tidak langsung berdampak pada keluarganya yang nantinya ikut dikucilkan oleh masyarakat atau tetangga. Anggota keluarga yang tidak menjadi pecandu narkoba pun ikut dinilai oleh masyarakat kalau mereka pasti sama dengan keluarganya yang menjadi pecandu narkoba
3. Keluarga malu, dampak ini mungkin hampir sama dengan dampak sosial, akan tetapi ini dari sisi keluarga yang merasa malu karena anggota keluarganya memakai, bahkan pecandu obat-obat terlarang. Dari keluarga atau saudara-saudaranya mungkin sudah jaga jarak jika ingin bergaul

⁴² *Ibid.*, Halaman 106.

dengan pecandu narkoba, bahkan dampak yang lebih ekstrem mungkin tidak dianggap keluarga lagi karena keluarga besar tidak kuat menahan malu dengan masyarakat.

4. Untuk pelajar dapat berdampak kehilangan kesempatan untuk belajar. Dampak yang ditimbulkan yaitu dampak Pendidikan. Secara otomatis, jika seorang pelajar menjadi pemakai dan pecandu narkoba, akan dikeluarkan oleh instansi Pendidikan, atau bahasa gaulnya yaitu di-DO. Hal tersebut wajar karena orang yang sudah menjadi pemakai narkoba sudah dikatakan kinerja otak akan melambat dan melemah, serta hal tersebut dapat mencoreng nama baik instansi Pendidikan di Indonesia ini.
5. Susah mendapatkan kepercayaan/tidak dipercaya. Dampak ini merupakan bagian dampak sosial lainnya. Seorang pecandu narkoba akan menjadi orang yang gemar berbohong dan bertindak kriminal atau diluar batas. Hal tersebut yang membuat orang-orang di sekitar atau keluarga susah mempercayai pecandu narkoba. Selain itu, banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh pemakai narkoba dan hal itu menjadi identik dengan seorang pecandu narkoba.
6. Dosa, dampak yang sangat religius oleh narkoba yaitu lupa akan hal-hal yang dilarang oleh tuhan. Pecandu narkoba tidak mengikuti perintahnya, maka dosa yang akan terus bertambah sampai pecandu itu insaf dan sadar bahwa perbuatannya itu salah dan akan memperbaiki diri dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti berbagi cerita tentang bahaya narkoba beserta dampak yang ditimbulkan.

7. Dampak susah mencari pekerjaan. Mungkin mereka yang menjadi pemakai dan pecandu narkoba tidak berpikir ke depan akan susah mencari pekerjaan, apalagi untuk perusahaan sekelas BUMN yang syaratnya yaitu bebas akan obat-obatan terlarang. Tidak hanya instansi BUMN saja, swasta saja sekarang sudah mulai menerapkan calon karyawannya bebas dari narkoba dengan dibuktikan surat keterangan dari rumah sakit.
8. Dampak yang terakhir yaitu dapat dipidana. Seseorang yang sudah berurusan dengan narkoba, maka akan berurusan dengan pihak berwajib. Banyak kasus pesta narkoba yang pada akhirnya mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Hal tersebut juga belum bisa mengubah dan menjadi efek jera bagi pemakai narkoba.

Dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merugikan, baik bagi sopir angkutan kota itu sendiri maupun bagi penumpang dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota:⁴³

1. Ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan di jalan.

Mengemudi di bawah pengaruh narkoba dilarang di banyak negeri termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sopir angkutan kota di berbagai daerah memang sangat mengkhawatirkan, perilaku ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan memiliki dampak serius yang dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan banyak orang. Penggunaan

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023.

narkotika dapat mengganggu konsentrasi sopir angkutan kota, waktu reaksi dan kemampuan untuk mengendalikan kendaraan dengan baik. Sopir yang terpengaruh narkotika mungkin menjadi tidak stabil dalam mengemudi, sulit menjaga laju kendaraan, atau tidak dapat merespons dengan cepat terhadap situasi yang memerlukan tindakan darurat.

Dampak psikotropika narkotika dapat menyebabkan sopir merasa berani secara berlebihan dan cenderung mengambil resiko yang tidak perlu saat berkendara. Mereka mungkin melanggar aturan lalu lintas, melewati lampu merah, melaju dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver lainnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri serta penumpang angkutan kota tersebut.

2. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota cenderung tidak mematuhi aturan lalu lintas, karena mereka mungkin merasa lebih berani, tidak peduli, atau kurang mampu memperhatikan rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Mereka mungkin melanggar batas kecepatan, melanggar lampu merah, mengabaikan rambu larangan atau bahkan melakukan tindakan berbahaya lainnya yang dapat membahayakan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Penggunaan narkotika dapat menghasilkan efek euforia, kantuk, atau perasaan tidak nyaman yang dapat membuat sopir angkutan kota tidak waspada terhadap situasi di jalan.

Sopir angkutan kota yang menggunakan narkotika dapat mengancam keselamatan penumpang dengan perilaku yang tidak dapat di prediksi, seperti mengemudi secara agresif dan berhenti secara tiba-tiba. Penggunaan narkotika pada

sopir angkutan kota juga akan mengurangi kemampuannya untuk mengemudi dengan aman. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta ketakutan pada penumpang sopir angkutan kota, dan akan meningkatkan resiko kecelakaan bagi penumpang, pengendara lain dan dirinya sendiri.

3. Kecelakaan.

Kombinasi antara efek penggunaan narkoba, perilaku ugal-ugalan dan melanggar aturan lalu lintas dapat menghasilkan situasi yang sangat berbahaya di jalan. Sopir angkutan kota yang menggunakan narkoba cenderung memiliki kendali yang buruk terhadap kendaraan mereka dan mungkin tidak mampu merespons dengan cepat terhadap situasi yang memerlukan tindakan pencegahan. Ini dapat mengarah pada kecelakaan serius yang melibatkan kendaraan angkutan kota dan merugikan penumpang, pengguna jalan lainnya, dan bahkan sopir itu sendiri.

Penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di kota medan menurut data yang penulis peroleh ada satu kasus. Pada tanggal 4 Desember 2021 sopir angkutan kota atas nama karto manalu mengendarai angkutan kota dan membawa penumpang didalamnya, lalu menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan menerobos palang pintu kereta api di jalan sekup kota medan. Kecelakaan angkutan kota ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka luka.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sopir angkutan kota tersebut positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah dilakukan proses hukum lalu

dilanjutkan dengan persidangan. Berdasarkan putusan Nomor 905/Pid.B/2022/PN Mdn pengadilan memutuskan dan menimbang pasal 311 ayat (4) (5) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Serta menjatuhkan hukuman kepada saudara karto manalu 13 (tiga belas) tahun penjara.

4. Mengesampingkan keluarga.

Dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota adalah mengesampingkan keluarga yang dapat menyebabkan keretakan hubungan dengan anggota keluarga. Ketika menggunakan narkoba lantas tidak akan memberikan perhatian dan waktu yang cukup kepada mereka, dapat terjadi perasaan diabaikan. Ini bisa mengarah pada ketegangan, pertengkaran, dan jarak emosional dalam keluarga. Dampak dari mengesampingkan keluarga dapat menyebabkan rasa kesepian, kecemasan, dan depresi. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan kurang berharga. Ketika pengguna narkoba mengesampingkan keluarga, mungkin timbul perasaan bersalah dan penyesalan. Pengguna narkoba juga merasa kehilangan momen penting dalam kehidupan anggota keluarga dan merasa menyesal karena tidak memprioritaskan hubungan dengan mereka.

C. Upaya Penanggulangan Penggunaan Narkotika Oleh Sopir Angkutan Kota Di Kota Medan.

Narkotika merupakan salah satu kejahatan dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat, Maka narkotika sudah sangat marak dan banyak didapati di masyarakat terutama pada sopir angkutan kota. Oleh karena itu, penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan efektif. Untuk melakukan penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota, Polrestabes Medan melakukan beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya:⁴⁴

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan sebagai rumus terjadinya tindak pidana, yaitu dengan melakukan patroli, serta razia-razia ke pusat atau tempat hiburan malam dan tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya tindak pidana narkotika.⁴⁵ Adapun upaya preventif yang dilakukan Polrestabes medan dalam penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di kota medan sebagai berikut:

a) Razia

Razia yang dilakukan Polrestabes Medan terhadap sopir angkutan kota di kota medan adalah Kerja sama atau kolaborasi dengan BNN Sumut dan dinas

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023.

⁴⁵ Irwan Jasa Tarigan. *Op.Cit.* Halaman 86.

perhubungan Kota Medan. Razia terhadap sopir angkutan kota ini gencar dilakukan oleh Polrestabes Medan sebagai contoh di tahun 2021 dimana Polrestabes Medan dengan BNN Sumut dan dinas perhubungan Kota Medan pada tanggal 13 Desember sampai 22 Desember 2021 melakukan razia terhadap sopir angkutan kota di Kota Medan yang menggunakan narkoba.

Razia terhadap sopir angkutan kota ini memeriksa dokumen dan identitas para sopir angkutan kota untuk memastikan izin sopir tersebut. Setelah itu pihak terkait akan melakukan tes urine terhadap sopir angkutan kota untuk memeriksa apakah sopir angkutan kota tersebut menggunakan narkoba atau tidak. Jika terdapat menggunakan narkoba, pihak berwenang akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku atau di assessment ke BNN (badan narkoba nasional). Terbukti pada razia tersebut didapati sebanyak 39 orang sopir angkutan kota di Kota Medan positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

b) Patroli

Patroli yang diartikan disini adalah patroli yang dilakukan oleh seorang atau beberapa anggota polisi untuk melakukan pengawasan di terminal atau tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan. Patroli ini merupakan upaya preventif oleh Polrestabes medan untuk menanggulangi penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota.

2. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif bersifat bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan (binluh) yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum, serta mampu menolak setiap bentuk tindak pidana narkoba. Dengan kata lain menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki retensi (kekebalan) yang tinggi terhadap terjadinya tindak pidana narkoba.⁴⁶ Adapun upaya pre-emptif yang dilakukan Polrestabes Medan dalam penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan adalah sebagai berikut:

a) Penyuluhan/Sosialisasi

Penyuluhan dan sosialisasi merupakan upaya yang efektif untuk mengatasi penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota. Polrestabes Medan melakukan penyuluhan kepada sopir angkutan kota tentang dampak negatif penggunaan narkoba terhadap Kesehatan, keamanan, dan produktivitas mereka. Penyuluhan ini dapat mencakup efek jangka pendek dan jangka panjang penggunaan narkoba serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi.

Penyuluhan/sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melalui materi informatif dan mudah dipahami, seperti brosur, spanduk, dan poster yang ditempatkan atau ditempelkan di area kerja atau kendaraan angkutan kota tentang bahaya narkoba serta cara menghindari dan mengatasi narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan.

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 86.

b) Pemberdayaan Masyarakat

Upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota dengan pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan,, pengawasan dan pelaporan terkait dengan masalah tersebut. Mengadakan kampanye tentang kesadaran di komunitas angkutan kota untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba, efek negatifnya, dan konsekuensi penggunaan narkoba bagi sopir angkutan kota. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang identifikasi tanda-tanda penggunaan narkoba dan prosedur tindakan yang dilakukan.

Membangun sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan sopir angkutan kota yang diduga menggunakan narkoba. Serta memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi, kesadaran dan kampanye anti narkoba kepada masyarakat luas.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah sebagai bentuk upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota yang terjadi di kota medan. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah melakukan penjatuhan hukum atau sanksi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023.

Dan adapun upaya represif yang telah dilakukan oleh Polrestabes Medan terhadap sopir angkutan kota di Kota Medan diantaranya ialah;⁴⁸

1. kasus pengguna narkoba sopir angkot (angkutan kota) berinisial MW alias PU (40), ditangkap Satuan Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 22 November 2017. Tersangka yang tinggal di Jalan Pelajar Ujung Gg Melati Medan ditangkap, ketika sedang mengonsumsi sabu-sabu. Dari tersangka disita 1 paket sabu seberat 0,4 gram untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tersangka tersebut dikenakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Sopir angkutan kota yang menerobos palang kereta api di jalan sekip, kelurahan angul, kecamatan medan barat, medan, Sumatera utara pada Sabtu (4/12/2021), yang mana pelaku berinisial KM. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, KM sudah tiga tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saat menerobos palang kereta api, sopir angkutan kota tersebut sedang dalam pengaruh narkoba. Dalam kecelakaan itu empat penumpang tewas dan enam orang lainnya masih dirawat. Tersangka dikenakan pasal 311 ayat (4) (5) UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
3. Pihak Polrestabes Medan bekerja sama dengan BNN Sumut dan Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan razia pengguna narkoba terhadap

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023

sopir angkutan kota di kota medan mulai dari tanggal 13 Desember 2021 sampai 22 Desember 2021 dan mendapati sebanyak 39 orang sopir angkutan kota di kota medan yang positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah terbukti menggunakan narkoba 39 orang sopir angkutan kota tersebut ditahan oleh pihak BNN Sumut untuk selanjutnya dilakukan rehabilitasi.

Pada dasarnya, upaya penanggulangan pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Bongger, bahwa mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.⁴⁹ Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui 3 cara pencegahan yaitu:

- 1) Pencegahan Sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
- 2) Pencegahan Situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Pencegahan Masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.⁵⁰

⁴⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.* Halaman 261.

⁵⁰ *Ibid.*,

Ketika cara upaya pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain.

Hingga kini sudah banyak upaya tindakan penanggulangan yang dilakukan dalam penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan dengan menggunakan upaya pendekatan kriminologi. Mulai dari preventif, pre-emptif hingga represif. Cara represif yakni dengan “mengkriminalisasi” perbuatannya dalam kaidah hukum pidana beserta yang diancamkannya.⁵¹

Proses penegakan hukum seperti upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dalam perjalanannya selalu akan menemui hambatan dan kendala yang dapat mengganggu proses penegakan hukum tersebut. Pada masa dahulu, mungkin kita mengenal bentuk kejahatan sederhana, seperti mencuri, merampok, menipu atau bahkan membunuh. Setelah itu, pelaku akan melarikan diri atau melaporkan diri kepada polisi. Sehingga, berdasarkan pemahaman tersebut, apabila orang berbicara tentang pelaku kejahatan maka konotasinya akan menunjuk orang miskin dan tidak berpendidikan yang merupakan pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan ini, semenjak awal mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang dipergunakan untuk melumpuhkan korbannya melalui sarana dan cara-cara kekerasan. Dalam penegakan hukum terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan.⁵²

⁵¹ A.S. Alam & Ilyas. *Op.Cit.* Halaman 120-121.

⁵² Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas, halaman 1.

Soerjono Soekanto dalam buku Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin menyatakan agar hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara 4 (empat) faktor, yakni: (a) menegakkan hukum, (b) mentalitas petugas yang menegakkan hukum, (c) fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, dan (d) kesadaran hukum.⁵³ Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi hambatan dalam penanggulangan penggunaan tindak narkotika dapat dibagi sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Hambatan dari sisi undang-undang/peraturan
- 2) Hambatan dari sisi aparat
- 3) Hambatan pada budaya hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis di Polrestabes Medan, pihak Kepolisian juga mengalami beberapa hambatan dan kendala dalam upaya penanggulangan penggunaan narkotika oleh sopir angkutan kota di kota medan. Kendala dan hambatan tersebut berasal dari beberapa faktor, baik dari sosial (masyarakat), dari internal Kepolisian dan dari eksternal Kepolisian itu sendiri.⁵⁵

Berikut adalah beberapa penghambat dan kendala pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan penggunaan narkotika terhadap sopir angkutan kota di kota medan:⁵⁶

⁵³ Oloan Sitorus & Darwinsyah Minin, 2010. *Membangun Teori Hukum Indonesia*. Medan: Virgo, halaman 47.

⁵⁴ Irwan Jasa Tarigan,. *Op.Cit.* halaman 97.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023.

1. Teknologi, yang dimiliki Polri saat dapat dikatakan canggih tetapi masih kurang dibanding dengan teknologi yang dimiliki sindikat jaringan narkoba.
2. Pendanaan, teknologi yang efektif dalam penanggulangan narkoba memerlukan infrastruktur yang memadai yang memerlukan anggaran dana yang cukup besar. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh Kepolisian dapat menjadi penghambat dan kendala dalam mengadopsi teknologi canggih untuk mendeteksi dan menanggulangi penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota.
3. Minimnya informasi, minimnya informasi juga menjadi salah satu penghambat dan kendala dalam upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota. Dalam penanggulangan penanggulangan penggunaan narkoba, informasi yang akurat dan terperinci tentang kasus-kasus narkoba oleh sopir angkutan kota sangat penting. Namun, sering kali sulit untuk mendapatkan data yang lengkap dan terkini mengenai pengguna narkoba. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi tentang sopir angkutan kota yang menggunakan narkoba juga dapat menyulitkan kepolisian dalam merencanakan dan melaksanakan upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota.

Peran Polrestabes Medan dalam melakukan upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan masih kurang maksimal, karena masih ada hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya

penanggulangan. Berbagai tindakan dan upaya terus dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk memberantas pengguna narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan, yaitu dengan cara:⁵⁷

- 1) Peningkatan penggunaan teknologi serta penerapan teknologi yang relevan dan canggih yang dapat membantu memperkuat upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota. Misalnya, penggunaan sistem identifikasi narkoba yang dapat mengidentifikasi pola dan tren penggunaan narkoba.
- 2) Diperlukan peningkatan anggaran yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia, melengkapi peralatan yang diperlukan dan memperluas cakupan operasional.
- 3) Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota juga sangat penting. Melalui program penyuluhan dan kampanye edukasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota. Masyarakat juga perlu didorong untuk melaporkan kejadian dan memberikan informasi terkait penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota terhadap pihak Kepolisian.

Untuk mengatasi penghambatan dan kendala ini, diperlukan Langkah-langkah seperti peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya yang memadai bagi petugas

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Sedar Meliala Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan pada tanggal 19 Mei 2023.

Kepolisian dalam penanggulangan narkoba oleh sopir angkutan kota di kota medan.

Tetapi peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba diharapkan sangat besar kontribusinya, mengingat jumlah personel aparat sendiri minim sekali jika harus mengawasi peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia.⁵⁸

⁵⁸ Irwan Jasa Tarigan,. *Op.Cit.* halaman 113.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengguna narkoba semakin meningkat setiap tahunnya mengingat peredaran narkoba semakin marak dan banyak di kalangan masyarakat dan lingkungan Kota Medan. Penggunaan narkoba dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian diantaranya di kalangan sopir angkutan kota di Kota Medan., ini karena narkoba sangat mudah didapatkan di Kota Medan. Menurut penyidik Satres Narkoba Polrestabes Medan Bapak Aiptu Sedar Meliala mengatakan ada beberapa faktor penyebab sopir angkutan kota yang menggunakan narkoba, yaitu; 1). Faktor penghilang rasa lelah dan penambah stamina, 2). Faktor pergaulan, 3). Faktor keluarga.
2. Dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merugikan, baik bagi sopir angkutan kota itu sendiri maupun bagi penumpang dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa dampak penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota: 1). Ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan di jalan, 2). Tidak mematuhi peraturan lalu lintas, 3). Kecelakaan, 4) Mengesampingkan keluarga.
3. Upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota di Kota Medan merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan efektif.

Untuk melakukan penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota, Polrestabes Medan melakukan beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya: 1). Upaya preventif yaitu razia dan patroli, 2). Upaya pre-emptif yaitu penyuluhan/sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, 3). Upaya represif yaitu sebagai bentuk upaya penanggulangan penggunaan narkoba oleh sopir angkutan kota yang terjadi di Kota Medan. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah melakukan penjatuhan hukum atau sanksi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Dan adapun sanksi pidana terhadap sopir angkutan kota yang menggunakan narkoba adalah pasal 112 ayat 1 pasal 114 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

B. Saran

Selanjutnya peneliti mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan bahwasanya salah satu faktor sopir angkutan kota menggunakan narkoba ialah faktor penghilang rasa lelah dan penambah stamina, faktor pergaulan dan faktor keluarga. Maka dari itu hindari menggunakan narkoba dan selalu perhatikan faktor-faktor sopir angkutan kota menggunakan narkoba.
2. Penggunaan narkoba terhadap sopir angkutan kota menjadi perhatian khusus karena mempunyai dampak terhadap masyarakat terlebih kepada penumpang angkutan kota tersebut. Karena sopir angkutan kota yang

menggunakan narkotika bisa menyebabkan kecelakaan terhadap penumpang angkutan kota dan meresahkan masyarakat pada umumnya.

3. Agar suatu penggunaan narkotika tidak terulang lagi maka harus ada upaya agar seseorang tidak melakukan tindak pidana narkotika. Dengan cara upaya preventif, upaya pre-emptif dan upaya represif. Dengan upaya tersebut maka sopir angkutan kota akan bebas dari penggunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hariman Satria, 2022. *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ida Hanifa dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Alam & Ilyas, 2018. *Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamelia Group.
- Muhammad Mustofa, 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Yang Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Adriannus Eliasta Meliala, 2021. *Perdagangan dan Peredaran gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*. Depok; PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirman, 2007. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Medan: dan Arsip Provinsi Sumut.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Libertus Jehani & Antoro dkk, 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang: Visimedia.
- Muh. Fajaruddin Atsnan & rahmita Yuliana Gozali, 2021. *Dampak Bahaya Narkoba & Zat Adiktif Lainnya*. Yogyakarta: Andi.

B. Jurnal

Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra dkk, 2022. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum Vol 4 Nomor 3.

Arfan Idris dkk, 2022. Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Rectum, Vol.4 Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Internet

<https://medan.kompas.com/read/2021/12/06/145809178/sopir-angkot-yang-terobos-palang-kereta-api-di-medan-sudah-20-tahun-bekerja?page=all> , diakses pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 11.10 Wib.

<https://pewarta.co/news/sumut/rumah-supir-angkot-digerebek-pecandu-narkoba-ditangkap>, Diakses pada Selasa 13 Juni 2023 Pukul 20.54 Wib.

<https://www.google.com/search?q=sopir+angkutan+kota&oq=sopir+angkutan+kota&aqs=chrome..69i57j0i10i22i30i625j0i22i30i625j0i22i30j0i15i22i30i625.4191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> ”. Diakses pada tanggal 4 Februari 2023, Pukul 06:20 Wib

<http://repository.radenfatah.ac.id/9933/2/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 Pukul 16:30 Wib.

<file:///C:/Users/user/Downloads/1716-3932-1-PB.pdf> Diakses pada tanggal 4 Februari 2023 pukul 18:40 Wib



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jalan H.M. Said No.1 Medan

SURAT – KETERANGAN

Nomor : B / SKET / 01 / IV / 2023 / Res Narkoba

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIALDI ALAM HARAHAAP
NPM : 1906200007
Fakultas : HUKUM PIDANA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Prodi / Bagian : FAKULTAS HUKUM

Benar Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Riset / Penelitian di Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 guna keperluan penyelesaian penulisan skripsi dengan Judul : "Tinjauan Kriminologi Penggunaan Narkotika oleh supir angkutan kota di Kota Medan (Studi Kasus di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) dengan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan nomor : 655 / II.3.AU / UMSU-06 / F / 2023, tanggal 08 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 Mei 2023

